

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 29

2014

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 73 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS
JABATAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka tugas, fungsi dan tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Dinas Perindustrian, dipandang perlu dilakukan perubahan, penyesuaian serta penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan, penyesuaian serta penyempurnaan tugas, fungsi dan tata kerja serta rincian tugas jabatan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 73 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 57 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 15 ayat (3) huruf b berbunyi sebagai berikut :
 - b. Rincian tugas teknis :
 1. menyediakan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
 2. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor dan impor;
 3. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor;
 4. melakukan pendampingan pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;

5. melakukan pendampingan pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;
6. melakukan penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB);
7. menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
8. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk;
9. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pelaporan untuk penerbitan Angka Pengenal Impor (API);
10. menyediakan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan monitoring dan pelaporan serta penyediaan informasi potensi ekspor daerah;
11. menyediakan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
12. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan;
13. memfasilitasi dan melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
14. melaksanakan Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional (multilateral, regional dan bilateral);
15. melaksanakan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard;
16. melaksanakan Pembinaan teknis dalam pengembangan ekspor;
17. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
18. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
19. melaksanakan mediasi dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
20. melakukan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 29 SERI D